



**PUTUSAN**

Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Sry



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Stabat, 17 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Transkalimantan, Gang Nurul Huda Perum Aliamin Persada Permai, Nomor B28, Rt 014, Rw 005, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 30 April 1996, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Banjar Indah Raya 2, Nomor 65, Rt 02, Rw 01, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Sry, tanggal 02 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 6 September 2015 di Kecamatan Bangun Tapan, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Tapan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I Yogyakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0419/006/IX/2015 tertanggal 6 September 2015;

2.-----B  
ahwa, saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;

3.-----B  
ahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Tergugat di Kecamatan Bangun Tapan, Kabupaten Bantul, selama satu tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Bandung selama Tiga Bulan. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Desa Kapur, Kecamatan Sungai raya, Kabupaten Kubu Raya, di rumah orangtua Penggugat, selama 6 Bulan. Hingga berpisah pada tanggal 10 November 2017, Penggugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sedangkan Tergugat kembali ke kediaman orang tua Tergugat di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan hingga sekarang;

4.-----B  
ahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Keyla Nurasyah binti Arly Dwi Putra Rizky, Tempat/Tanggal lahir; Sleman, 21 Desember 2015, Zahra Aulia Myesha Binti Arly Dwi Putra Rizky, Tempat/Tanggal lahir Sleman, 11 Januari 2017. dan saat ini diasuh oleh Penggugat;

5.-----B  
ahwa, pada mula nya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan Rukun dan Harmonis, namun setelah itu, pada bulan Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Sry



Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat karena Tergugat sering minum-minuman keras dan mengakibatkan keluar malam dan pulang pagi, Penggugat sering menasehati namun Tergugat tidak mengindahkan apa yang di nasehati Penggugat, karena sifat Tergugat keras dan susah menerima nasehat dari Penggugat dan orang lain, sehingga tidak ada menunjukkan tanda-tanda untuk berhenti dan meninggalkan sifat yang tidak baik pada Tergugat. Tergugat juga telah menjatuhkan talak secara lisan kepada Penggugat, sehingga selama itu Tergugat tidak mampu menjalankan kewajiban nya memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, Penggugat mengalami penderitaan yang cukup berat , oleh karena itu Penggugat tidak sanggup melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;

6.-----B

ahwa, semenjak diketahui pada butir ke 5, perselisihan dan pertengkaran timbul dan berkelanjutan terus menerus, sehingga akhirnya pada Oktober 2017, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan hingga saat ini Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;

7.-----B

ahwa, Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati oleh orang tua Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8.-----B

ahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Penggugat dan Tergugat saat melangsungkan pernikahan;

9.-----B

ahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

*Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Sry*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.-----B  
ahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa berupa:

- Fotokopi Surat Keterangan Nomor 474.4/18396/Dukcapil/2018 NIK 6105035703960001, tanggal 28 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh

*Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor DUKCAPIL Kabupaten Kubu Raya. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-1);

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor kutipan akta nikah nomor 0419/006/IX/2015 tertanggal 6 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Tapan, Kabupaten Bantul. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-2);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

Saksi I:

**Saksi I**, lahir Kebumen, 10 September 1990 agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Gang Nurul Huda Perum Aliamin Persada Permai, Nomor B28, RT 014, RW 005, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-----Bahwa Saksi adalah Sepupu Penggugat;

---Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

---Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis bahkan dikaruniai 2 orang anak, namun sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi;

- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-- -Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 yang lalu;

-----Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II:

**Saksi II**, lahir di Sipiongot, 5 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gang Nurul Huda Perum Aliamin Persada

*Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Sry*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permai, Nomor B28, RT 014, RW 005, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

-----Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;

---Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

---Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis bahkan dikaruniai 2 orang anak, namun sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi;

- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-- -Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 yang lalu;

-----Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

*Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Sry*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P-2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 orang saksi Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiridan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

*Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Sry*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P-2 serta 2 orang Saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sejak 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan 2017 yang lalu;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa mashlahat atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah dikarenakan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan

*Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Sry*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Mariage*) sehingga secara nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19712 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:

*artinya :“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1971 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 129 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan

*Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Sry*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami **Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **Mawardi, S.Ag., MHI.** dan **Nurhasan S.HI., ME** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Etha, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

*Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Sry*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Mawardi, S.Ag., MHI.**

**Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, SHI., SH., MH**

**Nurhasan, SHI., ME**

**PANITERA,**

**Etha, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 375.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 466.000,00</b>
( empat ratus enam puluh enam ribu rupiah )	

*Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PA.Sry*